

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PELAPORAN, dan PENYETORAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP
(Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudera)**

**Dian Anggraini
Devi Farah Azizah
Timotius Jositrianto**

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
105030407111025@mail.ub.ac.id

ABSTRACT

PT. Sarah Ratu Samudera is a company that concern on forwarding sector in Surabaya. PT. Sarah Ratu Samudera withholding Income Tax Article 21 every month over the employee. Problems experienced by the company often incorrectly calculating and reporting and late payment of Income Tax Article 21 payable. This research was conducted in PT. Sarah Ratu Samudera Surabaya. This study was conducted to see how the calculation mechanism, withholding, payment and reporting of Income Tax Article 21 above the regular employees using withholding tax system. The study was conducted by using descriptive methods and data collection technique using documentation and interviews. Calculation of Income Tax Article 21 PT. Sarah Sarah Samudera for income received on a regular full-time employees is correct, but PT. Sarah Ratu Samudera does not count the number of Income tax Article 21 for irregular income received by employees in, named THR. Mistakes made by the company in calculating Income Tax Article 21 payable in August and December 2013 will result the amount of taxes paid and reported not as it should be. Article 21 are paid and reported smaller.

Keywords: *Withholding of Income tax Article 21, Payment, Reporting*

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu sumber penerimaan penting bagi negara, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pembayaran pajak adalah wujud kewajiban warga negara untuk berperan secara langsung dan bersama-sama untuk iuran dalam rangka pembiayaan dan pembangunan nasional. Diperlukan kesadaran serta pemahaman wajib pajak tentang pajak guna memenuhi kebutuhan dan untuk menyelenggarakan kepentingan negara.

“Peran pajak dalam APBN Indonesia cukup besar dari tahun ke tahun bahkan mencapai lebih dari setengah penerimaan secara keseluruhan. Karenanya peran serta masyarakat sebagai wajib pajak tidak hanya dalam hal memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan tetapi juga diperlukan kemampuan untuk menghitung pajaknya sendiri dengan benar sangatlah diharapkan. Namun kenyataannya masih sering dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya atau bahkan ada semacam penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak baik berupa perlawanan aktif maupun pasif (Lumbantoruan, 2002)”.

Menurut Gunadi (2002:55) Pemotongan pajak pada sumbernya merupakan cara yang paling efisien untuk menghasilkan penerimaan negara. Dengan pemotong yang relatif dan

secara administratif tertib dapat diperoleh penerimaan segera yang meliputi sejumlah besar wajib pajak orang pribadi dan sekaligus sosialisasi kewajiban pajak ke seluruh masyarakat. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan sesuai dengan sitem *withholding tax*. Perusahaan berkewajiban memotong pajak penghasilan atas karyawan pada saat karyawan memperoleh gaji setiap bulan.

Perusahaan sering kali melakukan kesalahan dalam melakukan perhitungan PPh 21 karyawannya, sehingga menimbulkan pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi kecil tidak sesuai dengan PER-31/PJ/2012. Terkadang perusahaan juga melakukan upaya-upaya pelanggaran hukum misalnya perusahaan terlambat menyetor dan melaporkan pajak terutang, hal itu akan merugikan perusahaan karena nantinya perusahaan akan dikenai sanksi atas keterlambatan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan diminta untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 atas karyawan sesuai dengan peraturan yang ada, yakni PER-31/PJ/2012.

PT. Sarah Ratu Samudera merupakan perusahaan swasta yang berlokasi di Kota

Surabaya. Perusahaan ini bergerak di bidang *Forwading* yakni usaha jasa yang mengurus semua kegiatan yang diperlukan dalam terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang. PT. Sarah Ratu Samudera yang berdiri sejak tahun 2008 memiliki karyawan tetap sejumlah 30 karyawan. PT. Sarah Ratu Samudera memberi imbalan berupa gaji, tunjangan dan bonus yang disesuaikan dengan kinerjanya kepada semua karyawannya. Meskipun dengan jumlah karyawan tetap sebanyak 30 karyawan, dalam prakteknya PT. Sarah Ratu Samudera sering kali melakukan kesalahan dalam menghitung PPh Pasal 21 atas karyawannya. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap di PT. Sarah Ratu Samudera yang disesuaikan dengan PER-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.

TINJAUAN TEORI

Pengertian Pajak

Soemahamidjaja dalam Suandy (2009:9) menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang dan/atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga. Menurut Mardiasmo (2009:7) sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment System*
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus (aparatur pajak) dan wajib pajak bersifat pasif.
2. *Self Assessment System*
Wajib pajak bersifat aktif, dimana wewenang dalam menentukan jumlah pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, mulai menghitung sampai melaporkan.
3. *Withholding Tax System*
Wewenang menentukan jumlah pajak terutang ada pada pihak ketiga (pemotong) yakni bukan fiskus, bukan juga wajib pajak.

Pajak Penghasilan

Definisi Pajak Penghasilan

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan seseorang untuk memenuhi kehidupan ekonomisnya selama satu periode, yakni selama satu tahun, sepanjang kemampuan

tersebut berupa uang atau yang dapat diukur dengan uang, sama dengan jumlah konsumsi selama setahun. (Muda, 2005:32)

Pelaporan Pajak Penghasilan

Menurut Mulyono (2010:95) Pelaporan atas pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti:

1. Wajib pajak, pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan pola; bulanan, triwulan dan tahunan.
2. Pemungut Pajak Penghasilan (PPh) yang berkedudukan sebagai pembeli maupun penjual, berkewajiban membayar dan melapor PPh yang dipungut.
3. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) yang semuanya berkedudukan sebagai pembeli jasa berkewajiban membayar dan melapor PPh yang sudah dipotong.
4. Yang menyerahkan barang, pelaporan PPh yang dilakukan oleh yang menyerahkan barang dilakukan pada berbagai kegiatan seperti yang termasuk dalam PPh Pasal 22.
5. Petugas pajak, PPh yang dibayarkan kepada petugas pajak hanya terjadi pada PPh atas fiskal luar negeri, pelaporan PPh atas fiskal luar negeri dilakukan oleh petugas fiskal setiap bulan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut PER-31/PJ/2012 pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong adalah pihak yang menerima penghasilan (pegawai, penerima pensiun, penerima upah, dan orang pribadi lainnya) sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa atau kegiatan yang dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, dengan hak dan kewajiban. (Radianto (2010:75).

Objek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri yang dapat dipakai

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan bentuk apapun (Diana dan Setiawati, 2009:409)

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan PPh Pasal 21 menurut Diana dan Setiawati (2009:409) adalah:

1. Pemberi kerja (perusahaan) yang membayar gaji, upah sehubungan dengan pekerjaan.
2. Bendahara pemerintah
3. Dana pensiun yang membayarkan iuran pensiun dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun dalam rangka pensiun.
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan:

Tabel 1. Tarif PPh Pasal 21

Tarif Pajak PPh OP	Penghasilan Kena Pajak (PKP)
5%	Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
15%	Diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
25%	Diatas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
30%	Diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP merupakan batasan minimal penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai yang mencakup pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pensiunan, pemegang, calon pegawai, pegawai lepas, pegawai harian, distributor MLM maupun kegiatan sejenis. Sesuai dengan PMK RI NOMOR : 162/PMK.011/2012 tentang perubahan PTKP

pada tahun 2012, maka PTKP pada tahun 2013 yakni sebagai berikut:

Tabel 2. Besarnya PTKP tahun 2013 sampai sekarang

Keterangan	PTKP tahun 2013
Diri wajib pajak orang pribadi	Rp. 24.300.000 sebelumnya Rp. 15.840.000
Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	Rp. 2.025.000 sebelumnya Rp. 1.320.000
Tambahan untuk seorang isteri, penghasilan digabung dengan penghasilan suami.	Rp. 24.300.000 sebelumnya Rp. 15.840.000
Tambahan untuk anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda garis keturunan lurus dan anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	Rp. 2.025.000 sebelumnya Rp. 1.320.000

Sumber: PMK RI NOMOR : 162/PMK.011/2012

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka jenis penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif. Berdasarkan judul diatas maka fokus penelitian adalah:

1. Penghasilan Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera.
2. Mekanisme perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 PT. Sarah Ratu Samudera disesuaikan dengan PER-31/PJ/2012.
3. Mekanisme penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 21 PT. Sarah Ratu Samudera disesuaikan dengan PER-31/PJ/2012.

Penelitian ini dilakukan di PT. Sarah Ratu Samudera beralamat di Gedung Graha YKPP Unit II-04B, Jl. Veteran Nomor 6-8 Surabaya, Jawa Timur, dan situs penelitian dilakukan di Bagian Akuntansi Keuangan dan Bagian MSDM PT. Sarah Ratu Samudera. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yakni :

1. Data Primer, berupa wawancara yang diperoleh oleh peneliti langsung dari responden.
2. Data Sekunder, berupa dokumen dan laporan yang berkenaan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dilakukan di PT. Sarah Ratu Samudera, serta mewawancarai informan yang

bersangkutan. Tahap-tahap Analisis data yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Analisis penghasilan karyawan tetap PT. Sarah Ratu Samudera.
2. Analisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Sarah Ratu Samudera disesuaikan dengan PER-31/PJ/2012.
3. Analisis penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap PT. Sarah Ratu Samudera disesuaikan dengan PER-31/PJ/2012.
4. Menginterpretasikan data yang telah diperoleh dan dianalisis untuk membuat pemecahan masalah terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.
5. Membuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penghasilan Karyawan Tetap PT. Sarah Ratu Samudera

PT. Sarah Ratu Samudera merupakan perusahaan di bidang jasa (*forwading*) yang memiliki 30 karyawan. Karyawan yang berjumlah 30 tersebut merupakan karyawan tetap, untuk memberikan imbalan kepada karyawan PT. Sarah Ratu Samudera memberikan gaji, tunjangan makan, dan uang lembur bagi karyawan setiap bulan. Serta memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) setahun dua kali, yakni pada hari raya Idul Fitri dan Natal, ditahun 2013 ini diberikan pada bulan Agustus dan Desember.

Imbalan yang diberikan PT. Sarah Ratu Samudera kepada karyawannya setiap bulan merupakan penghasilan teratur, yakni gaji, tunjangan makan dan lembur, sesuai dengan PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 15 dan Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan penghasilan tidak teratur yang diterima oleh karyawan PT. Sarah Ratu Samudera. Sesuai dengan PER-31/PJ/2012 Pasal 1 ayat 16.

Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap disesuaikan dengan peraturan perpajakan PER-31/PJ/2012

PT. Sarah Ratu Samudera berkewajiban untuk menghitung PPh Pasal 21 atas karyawan tetap setiap bulan dengan menggunakan sistem *witholding tax*. Perhitungan tersebut dilakukan oleh bagian Akuntansi Keuangan dibantu bendahara dan seksi pelaporan PT. Sarah Ratu Samudera. Perusahaan menyesuaikan perhitungan sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PPh Pasal 21 terutang PT. Sarah Ratu Samudera

pada tahun 2013 sebesar Rp. 8.612.165,5 atas penghitungan dari 30 karyawan tetap. Berdasarkan analisis perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan, perusahaan masih belum efektif dalam melaksanakan kewajiban memotong PPh Pasal 21 tersebut.

Kesalahan tersebut berakibat PPh Pasal 21 terutang yang dipotong oleh bendahara menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya dibayarkan. Atas kesalahan hitung yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera pada bulan tersebut, terdapat selisih PPh Pasal 21 terutang berdasarkan perhitungan perusahaan dan berdasarkan perhitungan yang telah disesuaikan dengan PER-31/PJ/2012 sebagai berikut:

Tabel 3. Selisih PPh Pasal 21 tahun 2013

Masa Pajak	Perhitungan Perusahaan (Rp)	Berdasarkan PER-31/PJ/2012 (Rp)	Selisih (Rp)
Agustus	718.050	3.745.463	3.066.750
Desember	681.950	3.814.763	3.168.000

Pada Tabel 3 perhitungan PPh Pasal 21 PT. Sarah Ratu Samudera tidak sesuai dikarenakan PT. Sarah Ratu Samudera hanya menghitung atas penghasilan teratur (gaji, imbalan lembur, dan tunjangan makan) yang diterima karyawan. Seharusnya perusahaan mengitung PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur (Tunjangan Hari Raya), yang diterima karyawan satu tahun dua kali, pada bulan Agustus dan Desember. PPh 21 terutang PT. Sarah Ratu Samudera pada tahun 2013 seharusnya Rp. 14.864.915,5 sedangkan yang dibayarkan dan dilaporkan hanya Rp. 8.612.165,5.

Analisis Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap menurut PER-31/PJ/2012.

Penyetoran PPh Pasal 21 PT. Sarah Ratu Samudera dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya di Bank Mandiri cabang Veteran Surabaya. Dari kesalahan hitung dan potong, perusahaan juga sudah dipastikan kurang bayar dalam menyetor PPh Pasal 21 bulan Agustus 2013 dan Desember 2013.

Proses pelaporan PPh Pasal 21, PT. Sarah Ratu Samudera dilakukan setiap tanggal 20 bulan berikut di KPP Pratama Surabaya Krembangan Jawa Timur. Perusahaan masih kurang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terlihat dalam proses pelaporan SPT, PT. Sarah Ratu Samudera masih sering terlambat dalam melaporkan SPT Masa. Pada proses pelaporan PT. Sarah Ratu Samudera juga melakukan kesalahan dan proses pelaporan. PPh Pasal 21 terutang yang dilaporkan PT.

Sarah Ratu Samudera kurang dari yang seharusnya terutang.

Tabel 4. Kepatuhan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 PT. Sarah Ratu Samudera tahun 2013

Bulan	Penyetoran	Pelaporan
Januari	Terlambat	Tidak terlambat
Februari	Terlambat	Tidak terlambat
Maret	Tidak terlambat	Terlambat
April	Tidak terlambat	Tidak terlambat
Mei	Tidak terlambat	Tidak terlambat
Juni	Tidak terlambat	Terlambat
Juli	Terlambat	Tidak terlambat
Agustus	Tidak terlambat	Tidak terlambat
September	Tidak terlambat	Terlambat
Oktober	Terlambat	Tidak terlambat
November	Tidak terlambat	Tidak terlambat
Desember	Tidak terlambat	Tidak terlambat

Tabel 4 menjelaskan bahwa dalam menyetor dan melapor atas PPh Pasal 21 perusahaan masih sering terlambat. Keterlambatan pembayaran dan pelaporan tersebut dikarenakan bertepatan dengan hari libur, yang seharusnya dilakukan pada hari aktif berikutnya, tetapi seksi pelaporan perusahaan lupa untuk membayar dan lapor PPh Pasal 21 terutang.

Dampak yang akan ditimbulkan dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera

Dampak yang ditimbulkan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan PT. Sarah Ratu Samudera

1. Salah hitung dan potong PPh Pasal 21 akan mengakibatkan timbulnya SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) kepada PT. Sarah Ratu Samudera.
2. Sanksi sebesar 2% per bulan, yang diakibatkan terlambatnya menyetor PPh Pasal 21.
3. Denda sebesar Rp. 100.000 per SPT, atas keterlambatan melapor SPT PPh Pasal 21.

Dari dampak yang ditimbulkan diatas, PT. Sarah Ratu Samudera harus bertanggung jawab atas semua kesalahan yang terjadi pada proses pemotongan PPh Pasal 21. Untuk denda dan sanksi tersebut menjadi tanggungan perusahaan, karena sistem pemotongan PPh Pasal 21 yang digunakan PT. Sarah Ratu Samudera menggunakan sistem *withholding tax*. Dimana kewajiban PPh Pasal 21 menjadi tanggung jawab perusahaan.

**Penutup
Kesimpulan**

Ketidakpatuhan PT. Sarah Ratu Samudera disebabkan oleh kesalahan hitung dan pemotongan PPh Pasal 21 terutang, yang kemudian berakibat terhadap penyetoran dan pelaporannya. Pada bulan Agustus dan Desember perusahaan salah hitung karena hanya menghitung atas gaji, tunjangan makan dan imbalan lembur. Padahal, seharusnya pada bulan tersebut, perusahaan juga harus menghitung PPh 21 atas Tunjangan Hari Raya. Dari kelalaian tersebut, secara otomatis perusahaan juga salah dalam setor dan lapor PPh 21 terutang.

Terlambat dalam setor dan lapor PPh Pasal 21 terutang juga menjadi kesalahan lain yang dilakukan perusahaan. Terlambat setor sebanyak empat kali dan lapor sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Kesalahan yang dilakukan seksi pelaporan PT. Sarah Ratu Samudera tersebut mengakibatkan timbulnya sanksi dan denda sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Saran

1. PT. Sarah Ratu Samudera harus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan, yakni melakukan proses pemotongan PPh Pasal 21 terutang dengan menggunakan sistem *withholding tax* yang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.
2. PT. Sarah Ratu Samudera juga harus mengetahui informasi-informasi mengenai Undang-Undang maupun peraturan perpajakan yang terbaru, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak terutang.
3. Perusahaan juga harus memperkerjakan karyawan sesuai keahlian terutama di bidang perpajakan supaya tidak lagi ada kesalahan yang dilakukan Bagian Akuntansi Keuangan perusahaan maupun Seksi Pelaporan yang akan

merugikan perusahaan dalam melaksanakan *withholding tax* perusahaannya yakni menghitung, menyetor dan melaporkan pajak.

Daftar Pustaka

- _____. 2007. *Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007*
- _____. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*
- _____. 2012. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis*
- _____. 2012 *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/PMK.011/2012*
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. 2009. *Perpajakan Indonesia:Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*. Yogyakarta: Andi
- Gunadi. 2002. *Ketentuan Perhitungan dan Pelunasan Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Muda, Markus. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Mulyono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak:Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Andi
- Radianto, Wirawan. 2010. *Memahami Pajak Penghasilan dalam Sehari*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Suandy,Erly. 2009. *Hukum Pajak*. Jakarta:Salemba Empat
- Lumbantoruan, Amber. 2002. *Analisa Perbedaan Perhitungan Laba Kena Pajak Menurut Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Jenderal Sudirman